SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2000 tenrang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2646/PUOD tanggal 8 September 1999 perihal Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap 15 Buah Rancangan Peraturan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Bandung;

b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

e. Peraturan Desa adalah semua ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat desa ;

f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelakasanaan dari Peraturan Desa;

g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

h. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 2

(1) Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa atau atas inisiatif BPD;

(2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa setelah dibahas dengan masyarakat diajukan kepada BPD untuk dibahas.

Pasal 3

(1) BPD mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa yang diajukan Pemerintah Desa oleh Panitia yang dibentuk oleh BPD.

(2) Dalam rapat tersebut harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota BPD ;

(3) Jumlah 2/3 anggota BPD yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu dari jumlah anggota BPD masing-masing desa.

(4) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir Dalam rapat penetapan Peraturan Desa karena sakit, maka dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa.

(5) Dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa selain dihadiri Pemerintah Desa dan BPD dapat dilibatkan juga para pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan di desa dan pemuda untuk menampung aspirasi dan mencerminkan keinginan masyarakat.

Pasal 4

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditetapkan oleh Kepala Desa kemudian diundangkan dalam lembaran Desa.

(2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kabupaten meneliti materi Peraturan Desa dan Keputusan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa masing-masing.

(2) Apabila materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan umum, Bupati dapat membatalkannya disertai dengan alasan-alasan .

(3) Apabila Pemerintah Desa tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan-alasan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian di dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2000

BUPATI BANDUNG

H.U. HATTA D, S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN, M. SH. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003